

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
(KLITIH)**

**(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DICKKY WAHYU PRATAMA**

**NIM: 18103040022**

**Pembimbing:**

**Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dickky Wahyu Pratama  
NIM : 18103040022  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Yogyakarta, 1 Juni 2022

Penulis,



Dickky Wahyu Pratama  
Nim. 18103040022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dickky Wahyu Pratama

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dickky Wahyu Pratama  
NIM : 18103040022  
Judul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KEKERASAN (*KLITIH*) (STUDI  
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Juli 2022

Pembimbing,



Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

Nip.198006262009121002

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1138/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN (KLITIH)  
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DICKKY WAHYU P  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040022  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 62fd8132fa8a



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62fa9847b969



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62fa002e2984f



Yogyakarta, 02 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62ff38ee60be

## ABSTRAK

Kasus tindak pidana kekerasan (*klitih*) menimbulkan keresahan masyarakat karena maraknya kasus *klitih* yang masih terjadi khususnya di wilayah daerah hukum Kabupaten Bantul. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) sebagai bentuk upaya rangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup atau kondisi sosial dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan (*klitih*). Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan (*klitih*) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu di Kejaksaan Negeri Bantul, pustaka (*library*), peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dari penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian mendeskripsikan, megklasifikasikan dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum (*law enforcement*), *restorative justice*, dan diversi untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, Kejaksaan Negeri Bantul sebagai instansi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) dari segi yuridis telah melaksanakan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya berdasarkan dengan Undang-Undang dan telah berbanding lurus dengan teori penegakan hukum sebagai kajian menganalisis data penelitian.. Kemudian dari segi empiris, kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa masih timbul rasa khawatir karena kejahatan *klitih* masih terjadi. *Kedua*, Upaya Kejaksaan Negeri Bantul dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) dilakukan dengan berbagai program yang telah dijalankan yaitu, Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Suluh Praja, Jaksa Menyapa, Penyuluhan Hukum. Namun, program tersebut belum dilakukan pemantauan terkait ke-efektifan program yang dijalankan khususnya terhadap upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*).

**Kata kunci:** *Klitih*, Penegakan hukum, dan Kejaksaan

## ABSTRACT

Cases of violent crimes (klitih) cause public unrest because of the rise of klitih cases that still occur, especially in the jurisdiction of Bantul Regency. Therefore, it is necessary to enforce the law against violent crimes (klitih) as a form of effort to describe a series of values to create, maintain and maintain peace in social life or social conditions and efforts to prevent violent crimes (klitih). Based on this, the interesting problem to study is how to implement law enforcement against violent crimes (klitih) and efforts to prevent violent crimes (klitih) carried out by the Bantul District Attorney.

This research is a field research, namely at the Bantul District Attorney's Office, libraries, legislation and related literature from research with an empirical juridical approach, namely an approach that sees something in the legal reality in society. This research is descriptive-analytical, namely research by collecting data and facts, then describing, classifying and analyzing. This study uses the theory of law enforcement, restorative justice, and diversion to analyze the data obtained from the research.

The results of this study explain that first, the Bantul District Attorney as a law enforcement agency in law enforcement against violent crimes (klitih) from a juridical perspective has carried out its duties, rights, authorities and responsibilities in carrying out its role in accordance with the Act and has been directly proportional to the law. law enforcement theory as a study to analyze research data. Then from an empirical perspective, the social conditions of the community show that there is still concern because klitih crimes still occur. Second, the Bantul District Attorney's efforts in terms of preventing violent criminal acts (klitih) are carried out with various programs that have been carried out, namely, Prosecutors for School Admission, Prosecutor Suluh Praja, Prosecutor Greet, Legal Counseling. However, the program has not yet been monitored regarding the effectiveness of the program implemented, especially in the prevention of violent crimes (klitih).

**Keywords:** Klitih, Law Enforcement, Kejaksaan



## HALAMAN MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diriku sendiri yang selalu kuat, ikhlas, dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup. Untuk diriku sendiri yang tak pernah menyerah Dan untuk diriku sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Kedua orang tuaku tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan sehingga aku mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Kakakku yang telah memberi *support*.

Keluarga besar Trah Siswodinomo

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى  
صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang dengan adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (*Klitih*) (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bantul)” dapat terselesaikan. Penulisan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis melainkan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan

kerjasama, baik berupa dukungan materil hingga dukungan moril, mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:


1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen pembimbing skripsi saya dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yaitu, Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., dan yang lain-lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.
6. Kejaksaan Negeri Bantul tempat penelitian tugas akhir saya.
7. Bapak Pratomo dan (Almh.) Ibu Martini. selaku kedua orang tua yang selalu penulis hormati, serta mau menerima, membimbing serta

mendoakan penulis secara spiritual rohaniyah dalam kehidupan sehari-hari, jasa beliau tidak akan pernah mampu dibayar dengan apapun.

8. Intan Diah Prasepti, S.Pd. selaku kakakku yang selalu memberikan *support*.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Akhirnya, Penulis hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada pihak tersebut di atas dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk pengembangan Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 24 Mei 2022  
Penulis,



Dicky Wahyu Pratama  
Nim. 18103040022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....	26
A. Hukum Pidana .....	26
B. Tindak Pidana .....	29
C. Penegakan Hukum Pidana .....	32
D. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	34
E. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana .....	37
F. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	39
G. Penuntutan Anak .....	49
H. <i>Klitih</i> ditinjau dari Hukum Pidana .....	50

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN NEGERI BANTUL ....	57
A. Gambaran Umum tentang Kejaksaan Negeri Bantul .....	57
B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bantul .....	58
C. Struktur Organisasi .....	59
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN ( <i>KLITIH</i> ) (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BANTUL) .....	62
A. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan ( <i>Klitih</i> ) di Kejaksaan Negeri Bantul.....	62
B. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul dalam mencegah tindak pidana kekerasan ( <i>klitih</i> ) .....	88
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
Daftar Pustaka .....	101
LAMPIRAN.....	106
CURRICULUM VITAE.....	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut diselenggarakan penegakan hukum terhadap suatu tindak kejahatan.

Kehidupan sosial masyarakat akan terus mengalami perkembangan, tidak dapat dihindari bahwa perkembangan pemikiran dan pola perilaku masyarakat dapat mengarah pada suatu tindakan yang meresahkan masyarakat dengan adanya fenomena yang dikategorikan sebagai kejahatan. Berdasarkan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut tak lepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Yogyakarta menjadi daerah rawan kejahatan jalanan karena aksi kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar yang terjadi di berbagai wilayah di Yogyakarta termasuk di Kabupaten Bantul sebagaimana muatan berita dari berbagai media tentang kenakalan remaja termasuk salah satunya adalah aksi *klitih* yang dilakukan oleh pelajar yang masih di bawah umur.

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai sanksi



pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.<sup>1</sup> Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial.<sup>2</sup> Pada saat ini hukum pidana dianggap sebagai alat atau sarana terbaik dalam penanggulangan suatu fenomena kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat agar tercipta keadilan.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.”<sup>3</sup> Meskipun demikian, walaupun dari segi kualitas dan kuantitas, anak dapat melakukan pelanggaran hukum seperti orang dewasa, namun bentuk hukuman yang diberikan belum tentu sama dengan pelaku dewasa,<sup>4</sup> untuk anak sendiri proses peradilannya berbeda karena

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 13

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung: IKAPI 1985) hlm. 46

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 76

berlaku asas *lexspecialisderogatlegi generalis* yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan hal tersebut pelaku tindak pidana kekerasan (*klitih*) yang tergolong masih dibawah umur menurut pasal tersebut dalam proses hukum mengikuti proses Pengadilan Anak karena pelaku masih di bawah umur. Proses hukum merupakan suatu rangkaian atau tahapan penyelesaian perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan hakim dan upaya hukum. Hal tersebut dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di masyarakat.

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum pada tahap penuntutan melalui jaksa penuntut umum. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana<sup>5</sup> menyebutkan: ” Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia<sup>6</sup> yang menyebutkan: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang”.

Namun disisi lain pada tahap penuntutan anak, jaksa juga wajib mengupayakan proses peradilan di luar pengadilan melalui diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dalam tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Sementara itu kewajiban diversi terdapat pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana menyebutkan: “Diversi diberlakukan terhadap anak

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berbagai urusan yang timbul di masyarakat mengharuskan berurusan dan berhubungan dengan sistem peradilan pidana dan sebaliknya sistem peradilan pidana dengan sendirinya harus berhubungan pula dengan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup> Jaksa merupakan salah satu pihak yang berkepentingan dengan berjalannya sistem peradilan pidana, termasuk sistem peradilan pidana anak sebagai dasar proses peradilan pidana oleh pelaku anak.

Sistem peradilan pidana anak dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.<sup>8</sup> Hal tersebut merupakan tugas dan tujuan sistem, tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan upaya proses peradilan pidana diluar pengadilan bagi pelaku anak, mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan. Saat ini dengan masih maraknya tindak pidana kekerasan

---

<sup>7</sup> Ach. Tahir,” Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Asy-Syir'ah*, Vol. 50 No. 1 Juni 2016, hlm. 292

<sup>8</sup> Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997) hlm. 84

(*klitih*) menjadi keresahan masyarakat karena aksi *klitih* tidak kunjung berakhir, bahkan hampir setiap bulannya terdapat korban aksi *klitih*<sup>9</sup>.

Secara definisi, belum ada keseragaman untuk mendefinisikan pengertian *klitih* secara pasti, dalam Bahasa Jawa *klitih* merupakan sebuah kosa kata yang berarti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan. Sekarang ini, makna *klitih* diartikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan pada malam hari. Sesuai dengan pernyataan Kapolda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dofiri M. Si bahwa *klitih* memiliki unsur yang sama yakni pelakunya pelajar (remaja), korbannya pelajar (remaja) dan menggunakan sepeda motor.<sup>10</sup>

*Klitih* merupakan salah satu kriminalitas anak yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta. Aksi *Klitih* di Yogyakarta dilakukan oleh geng yang berbasis pelajar sekolah (Arifin, 2017). *Klitih* terjadi di daerah sekitaran Yogyakarta (khususnya Bantul dan Sleman), *Klitih* merupakan fenomena yang meresahkan masyarakat dalam bentuk kekerasan secara tidak terduga dan cepat. Pelaku *klitih* biasanya berjumlah dua orang atau lebih membawa senjata tajam seperti pedang, celurit, gir atau senjata lainnya untuk digunakan melukai korban di jalanan yang biasanya dilakukan pada malam hari.

---

<sup>9</sup> Ahmad Fuadi, (ed.), "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", *Jurnal Spirits* Volume 09 No.2 Mei 2019, hlm. 90

<sup>10</sup> Datu Jatmiko, "Kenakalan Remaja *Klitih* yang Mengarah pada Konflik Sosial dan Kekerasan di Yogyakarta", *Jurnal Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vol.21 No. 2 2021, hlm. 139

Seperti yang telah dilakukan identifikasi dari pihak kepolisian, pelaku *klitih* adalah kalangan anak muda usia 14 tahun sampai 19 tahun yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Rata-rata pelaku *klitih* adalah pelajar yang masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, tidak jarang korban *Klitih* juga meninggal dunia akibat menderita siksaan fisik yang cukup kuat. Akhir-akhir ini *Klitih* yang terjadi di Yogyakarta banyak yang memakan nyawa, banyak pelaku yang asal membunuh atau melukai dengan senjata tajam kepada siapapun yang berjalan atau mengendarai kendaraan dalam keadaan sepi atau saat dini hari secara acak demi kepuasan pribadi.

*Klitih* merupakan sebuah (kosa) kata dari Bahasa Jawa Yogyakarta yang memiliki arti sebuah kegiatan atau aktivitas dari seseorang atau sekelompok orang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan atau hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke dalam kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran.. Sekarang makna *Klitih* mengalami pergeseran menjadi aksi kekerasan dengan senjata tajam atau kegiatan kriminalitas anak di bawah umur. *Klitih* sempat redup sekitar tahun 2013, ketika kepolisian setempat mampu meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar ini hingga jauh berkurang. Namun setelah tahun 2014, korban



kembali berjatuhan akibat *Klitih*. Permasalahannya, motif *Klitih* amat beragam dan yang mengerikan, korban mereka bisa jadi amat acak.<sup>11</sup>

Menurut keterangan Polda DIY, jumlah kasus dan pelaku *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Polda DIY mencatat 52 kasus *klitih* dengan 91 pelaku pada 2020, kemudian meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku pada tahun 2021 diproses hukum. Jumlah kasus 2021 meningkat 11,54% dibanding tahun 2020. Berdasarkan keterangan Polda DIY sebagian besar atau 80 orang pelaku *klitih* pada 2021 berstatus pelajar. Berdasarkan fenomena tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono IX meminta kepolisian agar menangkap dan memproses hukum para pelaku *klitih* tanpa pandang umur, meskipun pelakunya masih tergolong remaja atau anak-anak.<sup>12</sup>

Sementara di Kabupaten Bantul Kasus kejahatan jalanan atau yang biasa disebut *klitih* mengalami peningkatan hingga 90 persen selama 2021 dibanding sebelumnya. Kapolres Bantul Ajun Komisaris Besar Polisi Ihsan mengatakan, dari beberapa kasus selama 2021, terdapat 21 kasus kejahatan jalanan. Terjadi peningkatan 90 persen dibandingkan 2020 yang hanya 11 kasus.<sup>13</sup> Berdasarkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 140

<sup>12</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021> di akses pada 3 Agustus 2022 Pukul 19:47 WIB

<sup>13</sup> <https://bacajogja.id/2022/01/01/kasus-klitih-di-bantul-selama-2021-meningkat-90-persen-ini-faktanya/> di akses pada 12 Agustus 2022 Pukul 10:32 WIB

hal tersebut dengan meningkatnya kasus kejahatan jalanan atau *klitih* di Kabupaten Bantul menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait penegakan hukum oleh aparat yang berwenang untuk menekan jumlah kasus *klitih* di Kabupaten Bantul.

Aksi *klitih* merupakan bentuk kenakalan remaja yang meresahkan masyarakat. Terdapat kasus mengenai fenomena *klitih* di Bantul. Seperti termuat dalam portal berita *Kompas.id* pada 29 November 2021 yang memberitakan mengenai penangkapan 23 pelaku *klitih* yang dilakukan oleh Polres Bantul di sejumlah lokasi yang berbeda. Pelaku kejahatan *klitih* sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar. Kepala Polres Bantul Ajun Komisaris Besar Ihsan menjelaskan, sebagian pelaku ditangkap karena melakukan penganiayaan dan perusakan, ada juga pelaku yang ditangkap karena membawa senjata tajam. Semuanya diamankan di jalan, khususnya di jalanan yang selama ini rawan dengan kejahatan jalanan atau biasa disebut *klitih*.

Menurut Ihsan, para pelaku kejahatan jalanan itu biasanya beraksi dengan mengendarai sepeda motor secara berkelompok. Pelaku berencana melakukan tawuran atau perkelahian dengan kelompok lain, tapi ada juga yang melakukan penganiayaan dan perusakan secara acak. Kejadian *klitih* rata-rata pukul 00:00 sampai dengan pukul 04:00 saat kebanyakan masyarakat tertidur. Sebagian pelaku sebelum beraksi juga meminum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang, pengaruh minuman keras dan obat

terlarang yang memicu para pelaku merasa berani melakukan kekerasan atau membawa senjata tajam. Sebanyak 23 pelaku yang ditangkap, tujuh orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku lain masih dalam proses pemeriksaan.

Polisi menyita puluhan senjata tajam dengan berbagai bentuk, misalnya pedang, celurit, gergaji es batu, gir sepeda motor, serta ikat pinggang yang diberi paku dari para tersangka. Para tersangka dijerat dengan sejumlah Pasal berbeda, mereka yang membawa senjata tajam dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 Tahun, ada yang dijerat dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Ihsan menyatakan, dari 23 pelaku *klitih* yang ditangkap, 20 orang di antaranya merupakan pelajar. Mereka tidak hanya bersekolah di Bantul tetapi juga wilayah lain di DIY. Sebagian pelaku terdapat yang masih di bawah umur karena usianya masih kurang dari 18 tahun.<sup>14</sup>

Maraknya aksi *klitih* di Kabupaten Bantul menyebabkan adanya kesenjangan antara harapan untuk merasa aman dalam melakukan aktifitas di luar rumah, dengan kenyataan yang terjadi karena maraknya aksi kejahatan *klitih* mengakibatkan hilangnya rasa aman dalam melakukan aktifitas di luar rumah

---

<sup>14</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/29/polres-bantul-tangkap-23-pelaku-klitih-mayoritas-pelajar> di akses pada 1 Desember 2021 Pukul 13:30 WIB

khususnya di jalanan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberantas kejahatan jalanan atau *klitih*, di antaranya dengan cara melakukan penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap kejahatan jalanan atau *klitih*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN (KLITIH) (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bantul).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan (*klitih*) di Kejaksaan Negeri Bantul?
2. Apakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul dalam mencegah tindak pidana kekerasan (*klitih*)?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:
  - a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) di Kejaksaan Negeri Bantul.

- b. Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul dalam mencegah tindak pidana kekerasan (*klitih*).
2. Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis antara lain:
    - a. Bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum

Untuk menambah referensi dalam perkembangan Ilmu Hukum terutama dalam tindak pidana kekerasan (*klitih*).
    - b. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan informasi dan acuan bagi mahasiswa Ilmu Hukum untuk kegiatan pengkajian dan penelitian selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari adanya kemungkinan pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang penulis temui:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arisandi Sumoharjo dengan karyanya yang berjudul *Studi terhadap Penyidikan Anak sebagai Pelaku tindak Pidana Klitih di POLRES Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum.<sup>15</sup> Menjelaskan tentang

---

<sup>15</sup> Arisandi Sumoharjo, Skripsi: *Studi Terhadap Penyidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di POLRES Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.)

tinjauan umum penyidikan anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukumnya dan analisis penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana *klitih* dan upaya pencegahan yang dilakukan di POLRES Kota Yogyakarta. Perbedaan penelitian Arisandi Sumoharjo dengan penulis adalah permasalahan yang dikaji peneliti berfokus pada tahap proses penyidikan anak sebagai pelaku pada kasus *klitih* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji implementasi proses hukum pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Bantul terhadap pelaku tindak pidana kekerasan (*klitih*).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Pamungkas dengan karyanya yang berjudul *Fenomena Klitih sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum.<sup>16</sup> Menjelaskan tentang maraknya aksi *klitih* sebagai kenakalan remaja di Kota Yogyakarta dan sikap masyarakat Kota Yogyakarta atas maraknya aksi *klitih* serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian maupun masyarakat atas aksi *klitih* di kota Yogyakarta. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Pamungkas dengan penulis adalah Peneliti tidak mengkaji tentang bagaimana proses hukum terhadap pelaku *klitih* sedangkan

---

<sup>16</sup> Zulfikar Pamungkas, Skripsi: “*Fenomena Klitih sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UII, 2018.)



penulis mengkaji terkait proses hukum serta upaya pencegahan tindak pidana kekerasan (*klitih*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Laili Hanik Atum Maria dengan karyanya yang berjudul Analisis Pelaku *Klitih* yang disertai dengan kejahatan berdasarkan *Criminal profiling* di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Hukum.<sup>17</sup> Menjelaskan tentang penerapan *Criminal Profiling* terhadap pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan di wilayah POLDA DIY dan cara seorang *Profiler* (Penyidik) mengidentifikasi pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan dan kendala yang dihadapi seorang *Profiler* (penyidik) dalam melakukan pemprofilan pelaku *klitih* yang disertai dengan kejahatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Laili Hanik Atum Maria dengan Penulis adalah peneliti mengkaji tentang bagaimana cara penyidik menerapkan *Criminal Profiling* terhadap pelaku *klitih* sedangkan penulis mengkaji proses hukum pada tahap penuntutan pelaku tindak pidana kekerasan (*klitih*).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Penegakan Hukum (*Law Enforcemen*)**

---

<sup>17</sup> Laili Hanik, Skripsi: “*Analisis Pelaku Klitih yang Disertai dengan Kejahatan berdasarkan Criminal Profiling di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Yogyakarta: Fakultas Hukum, UAD, 2019.)

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 3

<sup>20</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 83

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>21</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>22</sup> Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah upaya. Untuk mewujudkan ide dan konsep, di samping itu Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual itu adalah hakikat makna Penegakan hukum adalah dalam tindakan menyelaraskan hubungan nilai dijelaskan dalam aturan tetap dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm. 15

<sup>22</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 2008, hlm. 199

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hlm. 15

pengaturan akhir dari menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.<sup>24</sup>

Teori penegakan hukum menurut jimly assiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman dalam hubungan atau lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat tinjauan dari sudut subjek dan objek dalam penegakan hukum, yaitu:

#### 1. Sudut Subjek

*Pertama*, dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku. *Kedua*, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

#### 2. Sudut Objek

Makna luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983) hlm.24

yang hidup dalam masyarakat. Makna sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>25</sup>

Namun, dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pandangan konsep ini masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku suatu aktivitas atau tindakan, baik secara individual maupun bersama-sama. Sebagai objek, masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan bagi segenap aktivitas kriminal.<sup>26</sup>

## 2. *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku

---

<sup>25</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) di akses pada 20 Juli 2022 Pukul 20:00 WIB

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 12

dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

*Restorative justice* menjadi solusi dari proses penyidikan dan penuntutan yang selama ini tidak memberikan perbaikan terutama bagi korban tindak pidana dengan tetap memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Fokus proses penyelesaian perkara pidana terdapat pada penyelesaian konflik dibandingkan dengan hukuman penjara. Pada saat ini cara penyelesaian perkara pidana berbasis *restorative justice* digadang-gadang menjadi *alternative dispute resolution* di luar jalur litigasi dengan melibatkan peran dari polisi dan jaksa untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Proses penyelesaian ini ditawarkan dalam bentuk mediasi dengan penyidik dan penuntut umum yang menjadi fasilitator atau mediator antar para pihak.<sup>27</sup>

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Cahya Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10 N0. 2, 2020, hlm. 235-236

<sup>28</sup> Prayogo Kurnia, (ed.), “Penegakan Hukum melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Sanksi dan Korban”, GEMA, Th.XXVII/49/Agustus2014-Januari 2015, hlm. 1497



### 3. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>29</sup> Konsep Diversi sebagai instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>30</sup>

Diversi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Jevenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).<sup>31</sup>

### F. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mana penulis memaparkan data kemudian menganalisisnya. Penelitian

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>30</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 19

<sup>31</sup> Hera Susanti, "Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam" *LEGITIMASI*, Vol.VI, No. 2, hlm. 178

kualitatif berusaha untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan maupun menginterpretasikan maksud dari suatu fenomena maupun pengalaman personal dan sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung di instansi terkait yaitu Kejaksaan Negeri Bantul untuk mendapatkan data yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitik. Penelitian deskriptif analitik bermaksud menggambarkan penelitian ilmiah berdasarkan gambaran yang terjadi terkait penelitian yang dilakukan, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat sesuatu pada kenyataan hukum di

masyarakat.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis memadukan data primer yang diperoleh dari narasumber dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil lapangan di Kejaksaan Negeri Bantul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data-data terkait dengan yang diteliti dan juga perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer berupa: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber internet, surat kabar dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

##### c. Sumber Data Tersier

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

Sumber data tersier memberi petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan melakukan tanya jawab serta secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.<sup>33</sup> Wawancara dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*depth interview*) dan secara terpimpin (*guided interview/structured interview*) menggunakan kerangka pertanyaan yang terstruktur kepada pihak-pihak terkait penelitian.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan (*paper*), tempat (*place*) dan kertas atau orang (*people*). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data

---

<sup>33</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 161.

yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan masalah diteliti. Sehingga diperoleh data yang lengkap, sah bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial fungsi data dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.<sup>34</sup>

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan membaca atau mempelajari bahan-bahan dari buku yang dipakai, baik bahan primer, bahan sekunder dan juga tersier. Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data primer dan untuk mencari data-data lainnya yang bersifat penting. Studi pustaka juga digunakan untuk menganalisis hasil dari data yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber data primer.

6. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dimana peneliti memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti kemudian menarik kesimpulan.

---

<sup>34</sup> Basrowi, dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari bab pendahuluan, bab pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan sistematis agar nantinya dapat mudah untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis dan konsep metode penelitian. Pada bab ini merupakan bentuk pengantar pembahasan dari penelitian.

Bab kedua, penulis membahas tentang Tinjauan umum hukum pidana dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bab ketiga, gambaran umum tentang Kejaksaan Negeri Bantul. berisi, visi, misi dan struktur organisasi.

Bab keempat berisi pembahasan Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan (*Klitih*) (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bantul) dan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bantul dalam mencegah tindak pidana kekerasan (*klitih*).

Bab kelima berisi penutup yang memberikan kesimpulan dan saran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi peran penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) oleh Kejaksaan Negeri Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*)

Berdasarkan data hasil penelitian dari segi yuridis Kejaksaan Negeri Bantul telah melaksanakan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya berdasarkan dengan Undang-Undang., Kemudian dari segi empiris, kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa masih timbul rasa khawatir karena kejahatan *klitih* masih terjadi.

2. Upaya Kejaksaan Negeri Bantul dalam mencegah tindak pidana kekerasan (*klith*)

Kejaksaan Negeri Bantul dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan (*klitih*) yaitu dengan menjalankan beberapa program terkait penegahan seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Jaksa Suluh Praja, Penyuluhan Hukum dan Jaksa Menyapa seperti yang telah dijelaskan di hasil penelitian dan pembahsan. Namun, belum ada pemantauan tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Bantul mengenai ke-efektifan program-program yang telah dijalankan.

## **B. Saran**

Kejaksaan merupakan suatu perwujudan wajah penegakan hukum di Indonesia, penulis memberikan saran terkait penegakan hukum khususnya pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan (*klitih*) diharapkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang berat agar tidak ada tindak pidana kekerasan (*klitih*) yang terjadi di Kabupaten Bantul. Kejaksaan dalam penegakan hukum agar tetap menjaga integritas dan menegakan keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diemban kepada setiap jaksa serta berpegang teguh kepada visi dan misi Kejaksaan.

Kejaksaan Negeri Bantul dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan (*klitih*) tetap menjalankan program yang telah ada secara rutin dan berkelanjutan serta dilakukan pemantauan terkait ke-efektifan program-program yang dijalankan khususnya terhadap upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan (*klitih*) dan pelanggaran hukum lainnya serta melakukan pemantauan terhadap indikasi yang memicu anak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan program pemahaman hukum dengan sasaran lingkungan anak, orangtua, dan aktifitas yang melibatkan pergaulan anak.

## Daftar Pustaka

### 1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung No: PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan

### 2. Buku

Achmad, M. F, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* ,(Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, 2006)

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984)

Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Dirdjosisworo, Soedjono, *Respon terhadap Kejahatan*, (Bandung: STHB Press, 2002)

Chaerudin dan Syaiful Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008)

Haar, Ter, *Asas-Asas Hukum Adat*. (Bandung: Armico, 1984)

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007)

- Hiariej, Eddy, O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008)
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001)
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Mahmud, P. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2012)
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995)
- Muladi (ed.), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 1992)
- Nashriana, *Perlindungan hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Ananta, 1994)
- Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perpektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- Nawawi, H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: UGM Press, 2007).
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, edisi ke-2, cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Rahardjo, S., *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987)

- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005)
- Reksodipoetro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994)
- Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Malang: UM Press dan FH UB, 2001)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet. 13*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, 2014)
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung: IKAPI 1985)
- Suharto R.M., *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Suwandi, B. d. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara, 1959)
- Warasih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005)
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999)
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)

### **3. Skripsi**

- Sumoharjo Arisandi. (2019.) *Studi Terhadap Penyidikan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Klitih di POLRES Kota Yogyakarta Tahun 2017-2018*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Hanik Laili. (2019) *Analisis Pelaku Klitih yang Disertai dengan Kejahatan berdasarkan Criminal Profiling di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum, UAD.
- Pamungkas Zulfikar. (2018) *Fenomena Klitih sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Pespektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum, UII.

### **4. Jurnal**



- Ach. Tahir,” Reevaluasi Hak-Hak dan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 50 No. 1 Juni 2016.
- AR Hambali. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 13 No. 1. 2019.
- Fahlevi Reza, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Fuadi Ahmad.,(ed.). “Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih”, *Jurnal Spirits* Volume 09 No.2. 2019.
- Kurnia Prayogo, (ed.), “Penegakan Hukum melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Sanksi dan Korban”, GEMA, Th.XXVII/49/Agustus2014-Januari 2015.
- Mahrus Ali dkk.,”Criminological Outlook of Overcoming Disproprtionate Punishment in Environmental Crimes” *International Journal of Criminology and Sociology*”, 2021, Vol.10, hlm. 22
- Mudzakkir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana”, (Jakarta: Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001)
- Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3. 2008.
- Susanti Hera, “Diversi dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam” *LEGITIMASI*, Vol.VI, No. 2.
- Wulandari Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence* Vol. 10 NO. 2. 2020.

## 5. Internet

- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/29/polres-bantul-tangkap-23-pelaku-klitih-mayoritas-pelajar> di akses pada 1 Desember 2021 Pukul 13:30 WIB
- [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) di akses pada 20 Juli 2022 Pukul 20:00 WIB



<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/06/jumlah-kasus-dan-pelaku-klitih-di-jogja-meningkat-pada-2021> di akses pada 3 Agustus 2022 Pukul 19:47 WIB

<https://bacajogja.id/2022/01/01/kasus-klitih-di-bantul-selama-2021-meningkat-90-persen-ini-faktanya/> di akses pada 12 Agustus 2022 Pukul 10:32 WIB

